



P U T U S A N

Nomor 165/Pid.B/2022/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam Peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Nama lengkap : Suparman Alias Par Cemplon Bin Padmo Kamsi
Tempat lahir : Karanganyar
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 17 April 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dukuh Jembangan RT 05 RW 03
Desa Kaling Kecamatan Tasikmadu
Kabupaten Karanganyar
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

II. Nama lengkap : Ivan Tri Bayu Septyawan Alias Bereng Bin Rahayu
Tempat lahir : Karanganyar
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 04 September 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dukuh Pingin Tengah RT 02 RW 10
Desa Macanan Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

III. Nama lengkap : Dwi Mardiyanto Alias Dwi Bin Padmo Sutarno
Tempat lahir : Karanganyar
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 24 Januari 1981

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dukuh Jogotaan RT 01 RW 06 Desa
Macanan Kecamatan Kebakkramat
Kabupaten Karanganyar
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

IV. Nama lengkap : Budiono Alias Rebes Bin Parto
Wagimin
Tempat lahir : Karanganyar
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 22 Maret 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dukuh Pingin Tengah RT 002 RW
010 Desa Macanan Kecamatan
Karanganyar Kabupaten Karanganyar
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

V. Nama lengkap : Purwanto Alias Gareng Bin Keman
Darso Wiyono
Tempat lahir : Karanganyar
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 01 September 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dukuh Jasan RT 02 RW 07 Desa
Macanan Kecamatan Kebakkramat
Kabupaten Karanganyar
Agama : Islam
Pekerjaan : Perangkat Desa

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 02 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal 01 Maret 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 165/Pid.B/2022 tanggal 02 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.B/2022 tanggal 02 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Suparman alias Par Cemplon bin Padmo Kamsi, terdakwa II Ivan Tri Bayu Septyawan alias Bereng bin Rahayu, terdakwa III Dwi Mardiyanto alias Dwi bin Padmo Sutarno, terdakwa IV Budiono alias Rebes bin Parto Wagimin dan terdakwa V Purwanto alias Gareng bin Keman Darso Wiyono, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa ijin menggunakan kesempatan main judi" melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa I Suparman alias Par Cemplon bin Padmo Kamsi, terdakwa II Ivan Tri Bayu Septyawan alias Bereng bin Rahayu, terdakwa III Dwi Mardiyanto alias Dwi bin Padmo Sutarno, terdakwa IV Budiono alias Rebes bin Parto Wagimin dan terdakwa V Purwanto alias Gareng bin Keman Darso Wiyono dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 2) 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 3) 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 4) 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 5) 2 (dua) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 6) 2 (dua) lembar pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- 7) 8 (delapan) lembar pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- 8) 6 (enam) lembar pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

(dirampas untuk Negara)

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa I Suparman alias Par Cemplon bin Padmo Kamsi, terdakwa II Ivan Tri Bayu Septyawan alias Bereng bin Rahayu, terdakwa III Dwi Mardiyanto alias Dwi bin Padmo Sutarno, terdakwa IV Budiono alias Rebes bin Parto Wagimin, dan terdakwa V Purwanto alias Gareng bin Keman Darso Wiyono, pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar jam 01.45 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Dukuh Pingin Lor RT 01 RW 09 Desa Macanan Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, tanpa izin turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar jam 01.45 WIB, terdakwa I Suparman alias Par Cemplon bin Padmo Kamsi, terdakwa II Ivan Tri Bayu Septyawan alias Bereng bin Rahayu, terdakwa III Dwi Mardiyanto alias

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi bin Padmo Sutarno, terkdawa IV Budiono alias Rebes bin Parto Wagimin, dan terdakwa V Purwanto alias Gareng bin Keman Darso Wiyono beserta saksi Sidik Karistino alias Aris dan saksi Joko Supriyanto alias Bronx (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertempat di halaman rumah yang terletak di Dukuh Pingin Lor RT 01 RW 09 Desa Macanan Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar melakukan permainan dadu dengan menggunakan taruhan berupa uang paling sedikit Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan cara para terdakwa bersama saksi Sidik Karistino alias Aris dan saksi Joko Supriyanto alias Bronx yang berperan sebagai bandar duduk melingkar kemudian tiga buah dadu yang terbuat dari kayu yang pada setiap sisinya ada gambar bulat berjumlah satu sampai dengan enam diletakkan di atas alas kayu kemudian saksi Sidik Karistino alias Aris dan saksi Joko Supriyanto alias Bronx menutupi dadu tersebut dengan menggunakan tempurung kelapa lalu tiga buah dadu yang berada di dalam tempurung kelapa tersebut dikocok dan diletakkan di atas alas (paito) yang sudah ada gambar bulat berjumlah satu sampai dengan enam. Selanjutnya terdakwa I Suparman alias Par Cemplon bin Padmo Kamsi, terdakwa II Ivan Tri Bayu Septyawan alias Bereng bin Rahayu, terdakwa III Dwi Mardiyanto alias Dwi bin Padmo Sutarno, terkdawa IV Budiono alias Rebes bin Parto Wagimin, dan terdakwa V Purwanto alias Gareng bin Keman Darso Wiyono menebak dadu yang masih tertutup dengan cara memasang uang taruhan pada paito dan memilih salah satu gambar di paito dari yang berjumlah satu sampai dengan enam dan memilih tanda angka besar (lebih dari sepuluh) dan kecil (kurang dari sepuluh).

Bahwa harapan menang dalam permainan dadu tersebut berdasarkan faktor untung-untungan yaitu apabila uang taruhan yang dipasang pada gambar yang dipilih di paito sama dengan mata dadu yang terbuka maka pemain akan mendapatkan uang sejumlah kelipatan mata dadu yang sama, apabila ada satu mata dadu yang sama maka pemain akan mendapatkan uang sejumlah satu kali lipat uang yang dipasang dan apabila ada dua mata dadu yang sama maka akan mendapatkan uang sejumlah dua kali lipat uang yang dipasang begitu seterusnya, apabila pemain memasang pada angka besar dan kecil dan jumlah ketiga mata dadu yang terbuka berjumlah lebih dari sepuluh atau kurang dari sepuluh sesuai tebakan pemain maka pemain akan mendapatkan uang sejumlah satu kali lipat uang yang dipasang, tetapi apabila tidak ada jumlah mata dadu yang sama dengan tebakan pemain maka uang taruhan para terdakwa menjadi milik saksi Sidik Karistino alias Aris dan saksi Joko Supriyanto alias Bronx.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para terdakwa melakukan permainan dadu tersebut untuk mencari kemenangan dan mendapatkan hasil berupa uang taruhan yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan permainan tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I Suparman alias Par Cemplon bin Padmo Kamsi, terdakwa II Ivan Tri Bayu Septyawan alias Bereng bin Rahayu, terdakwa III Dwi Mardiyanto alias Dwi bin Padmo Sutarno, terdakwa IV Budiono alias Rebes bin Parto Wagimin, dan terdakwa V Purwanto alias Gareng bin Keman Darso Wiyono, pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar jam 01.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Dukuh Pingin Lor RT 01 RW 09 Desa Macanan Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar jam 01.45 WIB bertempat di halaman rumah yang terletak di Dukuh Pingin Lor RT 01 RW 09 Desa Macanan Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar, saksi Sidik Karistino alias Aris dan saksi Joko Supriyanto alias Bronx (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang berperan sebagai bandar tanpa ijin dari pihak yang berwenang melakukan permainan dadu dengan menggunakan taruhan berupa uang paling sedikit Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian terdakwa I Suparman alias Par Cemplon bin Padmo Kamsi, terdakwa II Ivan Tri Bayu Septyawan alias Bereng bin Rahayu, terdakwa III Dwi Mardiyanto alias Dwi bin Padmo Sutarno, terdakwa IV Budiono alias Rebes bin Parto Wagimin, dan terdakwa V Purwanto alias Gareng bin Keman Darso Wiyono menggunakan kesempatan bermain dadu tersebut dengan cara para terdakwa bersama saksi Sidik Karistino alias Aris dan saksi Joko Supriyanto alias Bronx duduk melingkar kemudian tiga buah dadu yang terbuat dari kayu yang pada setiap sisinya ada gambar bulat berjumlah satu sampai dengan enam diletakkan di atas alas kayu kemudian saksi Sidik Karistino alias Aris dan saksi Joko

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Supriyanto alias Bronx menutupi dadu tersebut dengan menggunakan tempurung kelapa lalu tiga buah dadu yang berada di dalam tempurung kelapa tersebut dikocok dan diletakkan di atas alas (paito) yang sudah ada gambar bulat berjumlah satu sampai dengan enam. Selanjutnya terdakwa I Suparman alias Par Cemplon bin Padmo Kamsi, terdakwa II Ivan Tri Bayu Septyawan alias Bereng bin Rahayu, terdakwa III Dwi Mardiyanto alias Dwi bin Padmo Sutarno, terdakwa IV Budiono alias Rebes bin Parto Wagimin, dan terdakwa V Purwanto alias Gareng bin Keman Darso Wiyono menebak dadu yang masih tertutup dengan cara memasang uang taruhan pada paito dan memilih salah satu gambar di paito dari yang berjumlah satu sampai dengan enam dan memilih tanda angka besar (lebih dari sepuluh) dan kecil (kurang dari sepuluh).

Bahwa harapan menang dalam permainan dadu tersebut berdasarkan faktor untung-untungan yaitu apabila uang taruhan yang dipasang pada gambar yang dipilih di paito sama dengan mata dadu yang terbuka maka pemain akan mendapatkan uang sejumlah kelipatan mata dadu yang sama, apabila ada satu mata dadu yang sama maka pemain akan mendapatkan uang sejumlah satu kali lipat uang yang dipasang dan apabila ada dua mata dadu yang sama maka akan mendapatkan uang sejumlah dua kali lipat uang yang dipasang begitu seterusnya, apabila pemain memasang pada angka besar dan kecil dan jumlah ketiga mata dadu yang terbuka berjumlah lebih dari sepuluh atau kurang dari sepuluh sesuai tebakan pemain maka pemain akan mendapatkan uang sejumlah satu kali lipat uang yang dipasang, tetapi apabila tidak ada jumlah mata dadu yang sama dengan tebakan pemain maka uang taruhan para terdakwa menjadi milik saksi Sidik Karistino alias Aris dan saksi Joko Supriyanto alias Bronx.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sidik Karistino alias Karis bin Jaimin, DI persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar jam 01.45 WIB di halaman rumah yang terletak di Dukuh Pingin Lor RT 01 RW 09 Desa Macanan Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar saksi bersama para terdakwa melakukan permainan dadu dengan menggunakan taruhan uang paling sedikit Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dimana saksi dan saksi Joko sebagai Bandar dan para terdakwa sebagai pemasang ;
- Bahwa permainan tersebut dilakukan tanpa ijin ;
- Bahwa harapan menang dalam permainan tersebut hanya berdasar faktor untung-untungan ;
- Bahwa pada saat ditangkap para terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis dadu ;
- Bahwa permainan dadu tersebut dilakukan dengan cara para terdakwa bersama saksi dan saksi Joko Supriyanto alias Bronx yang berperan sebagai bandar duduk melingkar kemudian tiga buah dadu yang terbuat dari kayu yang pada setiap sisinya ada gambar bulat berjumlah satu sampai dengan enam diletakkan di atas alas kayu ;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Joko Supriyanto alias Bronx menutupi dadu tersebut dengan menggunakan tempurung kelapa lalu tiga buah dadu yang berada di dalam tempurung kelapa tersebut dikocok dan diletakkan di atas alas (paito) yang sudah ada gambar bulat berjumlah satu sampai dengan enam;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa menebak dadu yang masih tertutup dengan cara memasang uang taruhan pada paito dan memilih salah satu gambar di paito dari yang berjumlah satu sampai dengan enam dan memilih tanda angka besar (lebih dari sepuluh) dan kecil (kurang dari sepuluh) ;
- Bahwa harapan menang dalam permainan dadu tersebut berdasarkan faktor untung-untungan yaitu apabila uang taruhan yang dipasang pada gambar yang dipilih di paito sama dengan mata dadu yang terbuka maka pemain akan mendapatkan uang sejumlah kelipatan mata dadu yang sama, apabila ada satu mata dadu yang sama maka pemain akan mendapatkan uang sejumlah satu kali lipat uang yang dipasang dan apabila ada dua mata dadu yang sama maka akan mendapatkan uang sejumlah dua kali lipat uang yang dipasang begitu seterusnya, apabila pemain memasang pada angka

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



besar dan kecil dan jumlah ketiga mata dadu yang terbuka berjumlah lebih dari sepuluh atau kurang dari sepuluh sesuai tebakan pemain maka pemain akan mendapatkan uang sejumlah satu kali lipat uang yang dipasang, tetapi apabila tidak ada jumlah mata dadu yang sama dengan tebakan pemain maka uang taruhan para terdakwa menjadi milik saksi dan saksi Joko Supriyanto alias Bronx ;

- Bahwa pada saat masih sedang melakukan permainan judi datang anggota Polres Karanganyar dan melakukan penangkapan terhadap saksi dan para terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Joko Supriyanto alias Bronx bin Rohib, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar jam 01.45 WIB di halaman rumah yang terletak di Dukuh Pingin Lor RT 01 RW 09 Desa Macanan Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar saksi bersama para terdakwa melakukan permainan dadu dengan menggunakan taruhan uang paling sedikit Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dimana saksi dan saksi Sidik sebagai Bandar dan para terdakwa sebagai pemasang ;
- Bahwa permainan tersebut dilakukan tanpa ijin ;
- Bahwa harapan menang dalam permainan tersebut hanya berdasar faktor untung-untungan ;
- Bahwa pada saat ditangkap para terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis dadu ;
- Bahwa permainan dadu tersebut dilakukan dengan cara para terdakwa bersama saksi dan saksi Sidik yang berperan sebagai bandar duduk melingkar kemudian tiga buah dadu yang terbuat dari kayu yang pada setiap sisinya ada gambar bulat berjumlah satu sampai dengan enam diletakkan di atas alas kayu ;



- Bahwa kemudian saksi dan saksi Sidik menutupi dadu tersebut dengan menggunakan tempurung kelapa lalu tiga buah dadu yang berada di dalam tempurung kelapa tersebut dikocok dan diletakkan di atas alas (paito) yang sudah ada gambar bulat berjumlah satu sampai dengan enam;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa menebak dadu yang masih tertutup dengan cara memasang uang taruhan pada paito dan memilih salah satu gambar di paito dari yang berjumlah satu sampai dengan enam dan memilih tanda angka besar (lebih dari sepuluh) dan kecil (kurang dari sepuluh) ;
- Bahwa harapan menang dalam permainan dadu tersebut berdasarkan faktor untung-untungan yaitu apabila uang taruhan yang dipasang pada gambar yang dipilih di paito sama dengan mata dadu yang terbuka maka pemain akan mendapatkan uang sejumlah kelipatan mata dadu yang sama, apabila ada satu mata dadu yang sama maka pemain akan mendapatkan uang sejumlah satu kali lipat uang yang dipasang dan apabila ada dua mata dadu yang sama maka akan mendapatkan uang sejumlah dua kali lipat uang yang dipasang begitu seterusnya, apabila pemain memasang pada angka besar dan kecil dan jumlah ketiga mata dadu yang terbuka berjumlah lebih dari sepuluh atau kurang dari sepuluh sesuai tebakan pemain maka pemain akan mendapatkan uang sejumlah satu kali lipat uang yang dipasang, tetapi apabila tidak ada jumlah mata dadu yang sama dengan tebakan pemain maka uang taruhan para terdakwa menjadi milik saksi dan saksi Sidik ;
- Bahwa pada saat masih sedang melakukan permainan judi datang anggota Polres Karanganyar dan melakukan penangkapan terhadap saksi dan para terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Sunarto, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar jam 01.45 WIB saksi mendapatkan informasi bahwa di Dukuh Pingin Lor RT 01 RW 09 Desa Macanan Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar terdapat beberapa orang yang sedang bermain judi ;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Ageng Santoso dan anggota Polres Karanganyar yang lainnya menuju ke tempat yang diinformasikan tersebut ;
- Bahwa di tempat kejadian saksi melihat para terdakwa sedang duduk melingkar berhadapan dan di tengah-tengahnya terdapat sejumlah uang ;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa dengan menggunakan taruhan berupa uang ;
- Bahwa permainan dadu tersebut dilakukan dengan cara para terdakwa bersama saksi Joko dan saksi Sidik yang berperan sebagai bandar duduk melingkar kemudian tiga buah dadu yang terbuat dari kayu yang pada setiap sisinya ada gambar bulat berjumlah satu sampai dengan enam diletakkan di atas alas kayu ;
- Bahwa kemudian saksi Joko dan saksi Sidik menutupi dadu tersebut dengan menggunakan tempurung kelapa lalu tiga buah dadu yang berada di dalam tempurung kelapa tersebut dikocok dan diletakkan di atas alas (paito) yang sudah ada gambar bulat berjumlah satu sampai dengan enam ;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa menebak dadu yang masih tertutup dengan cara memasang uang taruhan pada paito dan memilih salah satu gambar di paito dari yang berjumlah satu sampai dengan enam dan memilih tanda angka besar (lebih dari sepuluh) dan kecil (kurang dari sepuluh) ;
- Bahwa harapan menang dalam permainan dadu tersebut berdasarkan faktor untung-untungan yaitu apabila uang taruhan yang dipasang pada gambar yang dipilih di paito sama dengan mata dadu yang terbuka maka pemain akan mendapatkan uang sejumlah kelipatan mata dadu yang sama, apabila ada satu mata dadu yang sama maka pemain akan mendapatkan uang sejumlah satu kali lipat uang yang dipasang dan apabila ada dua mata dadu yang sama maka akan mendapatkan uang sejumlah dua kali lipat uang yang dipasang begitu seterusnya, apabila pemain memasang pada angka besar dan kecil dan jumlah ketiga mata dadu yang terbuka berjumlah

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dari sepuluh atau kurang dari sepuluh sesuai tebakan pemain maka pemain akan mendapatkan uang sejumlah satu kali lipat uang yang dipasang, tetapi apabila tidak ada jumlah mata dadu yang sama dengan tebakan pemain maka uang taruhan para terdakwa menjadi milik saksi Joko dan saksi Sidik ;

- Bahwa pemenang dalam permainan kartu domino tersebut tidak bisa ditebak dan hanya berdasarkan faktor untung-untungan ;
- Bahwa untuk melakukan hal itu para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa di tempat kejadian saksi mengamankan barang berupa uang, tempurung kelapa, tatakan mata dadu, tiga buah dadu, paito, dan tikar gulung ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Ageng Santoso, SH, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar jam 01.45 WIB saksi mendapatkan informasi bahwa di Dukuh Pingin Lor RT 01 RW 09 Desa Macanan Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar terdapat beberapa orang yang sedang bermain judi ;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Sunarto dan anggota Polres Karanganyar yang lainnya menuju ke tempat yang diinformasikan tersebut ;
- Bahwa di tempat kejadian saksi melihat para terdakwa sedang duduk melingkar berhadapan dan di tengah-tengahnya terdapat sejumlah uang ;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa dengan menggunakan taruhan berupa uang ;
- Bahwa permainan dadu tersebut dilakukan dengan cara para terdakwa bersama saksi Joko dan saksi Sidik yang berperan sebagai bandar duduk melingkar kemudian tiga buah dadu yang terbuat dari

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kayu yang pada setiap sisinya ada gambar bulat berjumlah satu sampai dengan enam diletakkan di atas alas kayu ;

- Bahwa kemudian saksi Joko dan saksi Sidik menutupi dadu tersebut dengan menggunakan tempurung kelapa lalu tiga buah dadu yang berada di dalam tempurung kelapa tersebut dikocok dan diletakkan di atas alas (paito) yang sudah ada gambar bulat berjumlah satu sampai dengan enam ;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa menebak dadu yang masih tertutup dengan cara memasang uang taruhan pada paito dan memilih salah satu gambar di paito dari yang berjumlah satu sampai dengan enam dan memilih tanda angka besar (lebih dari sepuluh) dan kecil (kurang dari sepuluh) ;
- Bahwa harapan menang dalam permainan dadu tersebut berdasarkan faktor untung-untungan yaitu apabila uang taruhan yang dipasang pada gambar yang dipilih di paito sama dengan mata dadu yang terbuka maka pemain akan mendapatkan uang sejumlah kelipatan mata dadu yang sama, apabila ada satu mata dadu yang sama maka pemain akan mendapatkan uang sejumlah satu kali lipat uang yang dipasang dan apabila ada dua mata dadu yang sama maka akan mendapatkan uang sejumlah dua kali lipat uang yang dipasang begitu seterusnya, apabila pemain memasang pada angka besar dan kecil dan jumlah ketiga mata dadu yang terbuka berjumlah lebih dari sepuluh atau kurang dari sepuluh sesuai tebakan pemain maka pemain akan mendapatkan uang sejumlah satu kali lipat uang yang dipasang, tetapi apabila tidak ada jumlah mata dadu yang sama dengan tebakan pemain maka uang taruhan para terdakwa menjadi milik saksi Joko dan saksi Sidik ;
- Bahwa pemenang dalam permainan kartu domino tersebut tidak bisa ditebak dan hanya berdasarkan faktor untung-untungan ;
- Bahwa untuk melakukan hal itu para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa di tempat kejadian saksi mengamankan barang berupa uang, tempurung kelapa, tatakan mata dadu, tiga buah dadu, paito, dan tikar gulung ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.



Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Suparman alias Par Cemplon bin Padmo Kamsi, di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar jam 01.45 WIB bertempat di halaman rumah yang terletak di Dukuh Pingin Lor RT 01 RW 09 Desa Macanan Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar, saksi Sidik Karistino alias Aris dan saksi Joko Supriyanto alias Bronx yang berperan sebagai bandar tanpa ijin dari pihak yang berwenang melakukan permainan dadu dengan menggunakan taruhan berupa uang paling sedikit Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
 - Bahwa kemudian terdakwa, terdakwa II Ivan Tri Bayu Septyawan alias Bereng bin Rahayu, terdakwa III Dwi Mardiyanto alias Dwi bin Padmo Sutarno, terdakwa IV Budiono alias Rebes bin Parto Wagimin, dan terdakwa V Purwanto alias Gareng bin Keman Darso Wiyono menggunakan kesempatan bermain dadu tersebut dengan cara para terdakwa bersama saksi Sidik Karistino alias Aris dan saksi Joko Supriyanto alias Bronx duduk melingkar ;
 - Bahwa kemudian tiga buah dadu yang terbuat dari kayu yang pada setiap sisinya ada gambar bulat berjumlah satu sampai dengan enam diletakkan di atas alas kayu kemudian saksi Sidik Karistino alias Aris dan saksi Joko Supriyanto alias Bronx menutupi dadu tersebut dengan menggunakan tempurung kelapa lalu tiga buah dadu yang berada di dalam tempurung kelapa tersebut dikocok dan diletakkan di atas alas (paito) yang sudah ada gambar bulat berjumlah satu sampai dengan enam ;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa, terdakwa II Ivan Tri Bayu Septyawan alias Bereng bin Rahayu, terdakwa III Dwi Mardiyanto alias Dwi bin Padmo Sutarno, terdakwa IV Budiono alias Rebes bin Parto Wagimin, dan terdakwa V Purwanto alias Gareng bin Keman Darso Wiyono menebak dadu yang masih tertutup dengan cara memasang uang taruhan pada paito dan memilih salah satu gambar di paito dari yang



berjumlah satu sampai dengan enam dan memilih tanda angka besar (lebih dari sepuluh) dan kecil (kurang dari sepuluh) ;

- Bahwa harapan menang dalam permainan dadu tersebut berdasarkan faktor untung-untungan yaitu apabila uang taruhan yang dipasang pada gambar yang dipilih di paito sama dengan mata dadu yang terbuka maka pemain akan mendapatkan uang sejumlah kelipatan mata dadu yang sama, apabila ada satu mata dadu yang sama maka pemain akan mendapatkan uang sejumlah satu kali lipat uang yang dipasang dan apabila ada dua mata dadu yang sama maka akan mendapatkan uang sejumlah dua kali lipat uang yang dipasang begitu seterusnya, apabila pemain memasang pada angka besar dan kecil dan jumlah ketiga mata dadu yang terbuka berjumlah lebih dari sepuluh atau kurang dari sepuluh sesuai tebakan pemain maka pemain akan mendapatkan uang sejumlah satu kali lipat uang yang dipasang, tetapi apabila tidak ada jumlah mata dadu yang sama dengan tebakan pemain maka uang taruhan para terdakwa menjadi milik saksi Sidik Karistino alias Aris dan saksi Joko Supriyanto alias Bronx ;
 - Bahwa harapan menang dalam permainan kartu domino tersebut bukan didasarkan atas keahlian atau kecakapan tetapi berdasarkan faktor untung-untungan ;
 - Bahwa untuk melakukan hal itu para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
 - Bahwa terdakwa melakukan judi tersebut hanya untuk permainan saja sedangkan pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah sebagai petani ;
 - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
2. Ivan Tri Bayu Septyawan alias Bereng bin Rahayu, di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar jam 01.45 WIB bertempat di halaman rumah yang terletak di Dukuh Pingin Lor RT 01 RW 09 Desa Macanan Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar, saksi Sidik Karistino alias Aris dan saksi Joko Supriyanto alias Bronx yang berperan sebagai bandar tanpa ijin dari pihak yang berwenang melakukan permainan dadu dengan



menggunakan taruhan berupa uang paling sedikit Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

- Bahwa kemudian terdakwa, terdakwa I Suparman alias Par Cemplon bin Padmo Kamsi, terdakwa III Dwi Mardiyanto alias Dwi bin Padmo Sutarno, terdakwa IV Budiono alias Rebes bin Parto Wagimin, dan terdakwa V Purwanto alias Gareng bin Keman Darso Wiyono menggunakan kesempatan bermain dadu tersebut dengan cara para terdakwa bersama saksi Sidik Karistino alias Aris dan saksi Joko Supriyanto alias Bronx duduk melingkar ;
- Bahwa kemudian tiga buah dadu yang terbuat dari kayu yang pada setiap sisinya ada gambar bulat berjumlah satu sampai dengan enam diletakkan di atas alas kayu kemudian saksi Sidik Karistino alias Aris dan saksi Joko Supriyanto alias Bronx menutupi dadu tersebut dengan menggunakan tempurung kelapa lalu tiga buah dadu yang berada di dalam tempurung kelapa tersebut dikocok dan diletakkan di atas alas (paito) yang sudah ada gambar bulat berjumlah satu sampai dengan enam ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa, terdakwa I Suparman alias Par Cemplon bin Padmo Kamsi, terdakwa III Dwi Mardiyanto alias Dwi bin Padmo Sutarno, terdakwa IV Budiono alias Rebes bin Parto Wagimin, dan terdakwa V Purwanto alias Gareng bin Keman Darso Wiyono menebak dadu yang masih tertutup dengan cara memasang uang taruhan pada paito dan memilih salah satu gambar di paito dari yang berjumlah satu sampai dengan enam dan memilih tanda angka besar (lebih dari sepuluh) dan kecil (kurang dari sepuluh) ;
- Bahwa harapan menang dalam permainan dadu tersebut berdasarkan faktor untung-untungan yaitu apabila uang taruhan yang dipasang pada gambar yang dipilih di paito sama dengan mata dadu yang terbuka maka pemain akan mendapatkan uang sejumlah kelipatan mata dadu yang sama, apabila ada satu mata dadu yang sama maka pemain akan mendapatkan uang sejumlah satu kali lipat uang yang dipasang dan apabila ada dua mata dadu yang sama maka akan mendapatkan uang sejumlah dua kali lipat uang yang dipasang begitu seterusnya, apabila pemain memasang pada angka besar dan kecil dan jumlah ketiga mata dadu yang terbuka berjumlah lebih dari sepuluh atau kurang dari sepuluh sesuai tebakan pemain



maka pemain akan mendapatkan uang sejumlah satu kali lipat uang yang dipasang, tetapi apabila tidak ada jumlah mata dadu yang sama dengan tebakan pemain maka uang taruhan para terdakwa menjadi milik saksi Sidik Karistino alias Aris dan saksi Joko Supriyanto alias Bronx ;

- Bahwa harapan menang dalam permainan kartu domino tersebut bukan didasarkan atas keahlian atau kecakapan tetapi berdasarkan faktor untung-untungan ;
- Bahwa untuk melakukan hal itu para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa melakukan judi tersebut hanya untuk permainan saja sedangkan pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah sebagai petani ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

3. Dwi Mardiyanto alias Dwi bin Padmo Sutarno, di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar jam 01.45 WIB bertempat di halaman rumah yang terletak di Dukuh Pingin Lor RT 01 RW 09 Desa Macanan Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar, saksi Sidik Karistino alias Aris dan saksi Joko Supriyanto alias Bronx yang berperan sebagai bandar tanpa ijin dari pihak yang berwenang melakukan permainan dadu dengan menggunakan taruhan berupa uang paling sedikit Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian terdakwa I Suparman alias Par Cemplon bin Padmo Kamsi, terdakwa II Ivan Tri Bayu Septyawan alias Bereng bin Rahayu, terdakwa, terkdawa IV Budiono alias Rebes bin Parto Wagimin, dan terdakwa V Purwanto alias Gareng bin Keman Darso Wiyono menggunakan kesempatan bermain dadu tersebut dengan cara para terdakwa bersama saksi Sidik Karistino alias Aris dan saksi Joko Supriyanto alias Bronx duduk melingkar ;
- Bahwa kemudian tiga buah dadu yang terbuat dari kayu yang pada setiap sisinya ada gambar bulat berjumlah satu sampai dengan enam diletakkan di atas alas kayu kemudian saksi Sidik Karistino alias Aris dan saksi Joko Supriyanto alias Bronx menutupi dadu



tersebut dengan menggunakan tempurung kelapa lalu tiga buah dadu yang berada di dalam tempurung kelapa tersebut dikocok dan diletakkan di atas alas (paito) yang sudah ada gambar bulat berjumlah satu sampai dengan enam ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I Suparman alias Par Cemplon bin Padmo Kamsi, terdakwa II Ivan Tri Bayu Septyawan alias Bereng bin Rahayu, terdakwa, terkdawa IV Budiono alias Rebes bin Parto Wagimin, dan terdakwa V Purwanto alias Gareng bin Keman Darso Wiyono menebak dadu yang masih tertutup dengan cara memasang uang taruhan pada paito dan memilih salah satu gambar di paito dari yang berjumlah satu sampai dengan enam dan memilih tanda angka besar (lebih dari sepuluh) dan kecil (kurang dari sepuluh) ;
- Bahwa harapan menang dalam permainan dadu tersebut berdasarkan faktor untung-untungan yaitu apabila uang taruhan yang dipasang pada gambar yang dipilih di paito sama dengan mata dadu yang terbuka maka pemain akan mendapatkan uang sejumlah kelipatan mata dadu yang sama, apabila ada satu mata dadu yang sama maka pemain akan mendapatkan uang sejumlah satu kali lipat uang yang dipasang dan apabila ada dua mata dadu yang sama maka akan mendapatkan uang sejumlah dua kali lipat uang yang dipasang begitu seterusnya, apabila pemain memasang pada angka besar dan kecil dan jumlah ketiga mata dadu yang terbuka berjumlah lebih dari sepuluh atau kurang dari sepuluh sesuai tebakan pemain maka pemain akan mendapatkan uang sejumlah satu kali lipat uang yang dipasang, tetapi apabila tidak ada jumlah mata dadu yang sama dengan tebakan pemain maka uang taruhan para terdakwa menjadi milik saksi Sidik Karistino alias Aris dan saksi Joko Supriyanto alias Bronx ;
- Bahwa harapan menang dalam permainan kartu domino tersebut bukan didasarkan atas keahlian atau kecakapan tetapi berdasarkan faktor untung-untungan ;
- Bahwa untuk melakukan hal itu para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;



- Bahwa terdakwa melakukan judi tersebut hanya untuk permainan saja sedangkan pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah sebagai petani ;
 - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
4. Budiono alias Rebes bin Parto Wagimin, di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar jam 01.45 WIB bertempat di halaman rumah yang terletak di Dukuh Pingin Lor RT 01 RW 09 Desa Macanan Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar, saksi Sidik Karistino alias Aris dan saksi Joko Supriyanto alias Bronx yang berperan sebagai bandar tanpa ijin dari pihak yang berwenang melakukan permainan dadu dengan menggunakan taruhan berupa uang paling sedikit Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
 - Bahwa kemudian terdakwa I Suparman alias Par Cemplon bin Padmo Kamsi, terdakwa II Ivan Tri Bayu Septyawan alias Bereng bin Rahayu, terdakwa, terkdawa III Dwi Mardiyanto alias Dwi bin Padmo Sutarno, dan terdakwa V Purwanto alias Gareng bin Keman Darso Wiyono menggunakan kesempatan bermain dadu tersebut dengan cara para terdakwa bersama saksi Sidik Karistino alias Aris dan saksi Joko Supriyanto alias Bronx duduk melingkar ;
 - Bahwa kemudian tiga buah dadu yang terbuat dari kayu yang pada setiap sisinya ada gambar bulat berjumlah satu sampai dengan enam diletakkan di atas alas kayu kemudian saksi Sidik Karistino alias Aris dan saksi Joko Supriyanto alias Bronx menutupi dadu tersebut dengan menggunakan tempurung kelapa lalu tiga buah dadu yang berada di dalam tempurung kelapa tersebut dikocok dan diletakkan di atas alas (paito) yang sudah ada gambar bulat berjumlah satu sampai dengan enam ;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa I Suparman alias Par Cemplon bin Padmo Kamsi, terdakwa II Ivan Tri Bayu Septyawan alias Bereng bin Rahayu, terdakwa, terkdawa III Dwi Mardiyanto alias Dwi bin Padmo Sutarno, dan terdakwa V Purwanto alias Gareng bin Keman Darso Wiyono menebak dadu yang masih tertutup dengan cara memasang uang taruhan pada paito dan memilih salah satu



gambar di paito dari yang berjumlah satu sampai dengan enam dan memilih tanda angka besar (lebih dari sepuluh) dan kecil (kurang dari sepuluh) ;

- Bahwa harapan menang dalam permainan dadu tersebut berdasarkan faktor untung-untungan yaitu apabila uang taruhan yang dipasang pada gambar yang dipilih di paito sama dengan mata dadu yang terbuka maka pemain akan mendapatkan uang sejumlah kelipatan mata dadu yang sama, apabila ada satu mata dadu yang sama maka pemain akan mendapatkan uang sejumlah satu kali lipat uang yang dipasang dan apabila ada dua mata dadu yang sama maka akan mendapatkan uang sejumlah dua kali lipat uang yang dipasang begitu seterusnya, apabila pemain memasang pada angka besar dan kecil dan jumlah ketiga mata dadu yang terbuka berjumlah lebih dari sepuluh atau kurang dari sepuluh sesuai tebakan pemain maka pemain akan mendapatkan uang sejumlah satu kali lipat uang yang dipasang, tetapi apabila tidak ada jumlah mata dadu yang sama dengan tebakan pemain maka uang taruhan para terdakwa menjadi milik saksi Sidik Karistino alias Aris dan saksi Joko Supriyanto alias Bronx ;
 - Bahwa harapan menang dalam permainan kartu domino tersebut bukan didasarkan atas keahlian atau kecakapan tetapi berdasarkan faktor untung-untungan ;
 - Bahwa untuk melakukan hal itu para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
 - Bahwa terdakwa melakukan judi tersebut hanya untuk permainan saja sedangkan pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah sebagai petani ;
 - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
5. Purwanto alias Gareng bin Keman Darso Wiyono, di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar jam 01.45 WIB bertempat di halaman rumah yang terletak di Dukuh Pingin Lor RT 01 RW 09 Desa Macanan Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar, saksi Sidik Karistino alias Aris dan saksi Joko Supriyanto alias Bronx yang berperan sebagai bandar tanpa



ijin dari pihak yang berwenang melakukan permainan dadu dengan menggunakan taruhan berupa uang paling sedikit Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

- Bahwa kemudian terdakwa I Suparman alias Par Cemplon bin Padmo Kamsi, terdakwa II Ivan Tri Bayu Septyawan alias Bereng bin Rahayu, terdakwa, terkdawa III Dwi Mardiyanto alias Dwi bin Padmo Sutarno, dan terdakwa IV Budiono alias Rebes bin Parto Wagimin menggunakan kesempatan bermain dadu tersebut dengan cara para terdakwa bersama saksi Sidik Karistino alias Aris dan saksi Joko Supriyanto alias Bronx duduk melingkar ;
- Bahwa kemudian tiga buah dadu yang terbuat dari kayu yang pada setiap sisinya ada gambar bulat berjumlah satu sampai dengan enam diletakkan di atas alas kayu kemudian saksi Sidik Karistino alias Aris dan saksi Joko Supriyanto alias Bronx menutupi dadu tersebut dengan menggunakan tempurung kelapa lalu tiga buah dadu yang berada di dalam tempurung kelapa tersebut dikocok dan diletakkan di atas alas (paito) yang sudah ada gambar bulat berjumlah satu sampai dengan enam ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I Suparman alias Par Cemplon bin Padmo Kamsi, terdakwa II Ivan Tri Bayu Septyawan alias Bereng bin Rahayu, terdakwa, terkdawa III Dwi Mardiyanto alias Dwi bin Padmo Sutarno, dan terdakwa IV Budiono alias Rebes bin Parto Wagimin menebak dadu yang masih tertutup dengan cara memasang uang taruhan pada paito dan memilih salah satu gambar di paito dari yang berjumlah satu sampai dengan enam dan memilih tanda angka besar (lebih dari sepuluh) dan kecil (kurang dari sepuluh) ;
- Bahwa harapan menang dalam permainan dadu tersebut berdasarkan faktor untung-untungan yaitu apabila uang taruhan yang dipasang pada gambar yang dipilih di paito sama dengan mata dadu yang terbuka maka pemain akan mendapatkan uang sejumlah kelipatan mata dadu yang sama, apabila ada satu mata dadu yang sama maka pemain akan mendapatkan uang sejumlah satu kali lipat uang yang dipasang dan apabila ada dua mata dadu yang sama maka akan mendapatkan uang sejumlah dua kali lipat uang yang dipasang begitu seterusnya, apabila pemain memasang



pada angka besar dan kecil dan jumlah ketiga mata dadu yang terbuka berjumlah lebih dari sepuluh atau kurang dari sepuluh sesuai tebakan pemain maka pemain akan mendapatkan uang sejumlah satu kali lipat uang yang dipasang, tetapi apabila tidak ada jumlah mata dadu yang sama dengan tebakan pemain maka uang taruhan para terdakwa menjadi milik saksi Sidik Karistino alias Aris dan saksi Joko Supriyanto alias Bronx ;

- Bahwa harapan menang dalam permainan kartu domino tersebut bukan didasarkan atas keahlian atau kecakapan tetapi berdasarkan faktor untung-untungan ;
- Bahwa untuk melakukan hal itu para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa melakukan judi tersebut hanya untuk permainan saja sedangkan pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah sebagai petani ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 2 (dua) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 2 (dua) lembar pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- 8 (delapan) lembar pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- 6 (enam) lembar pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan dalam persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa dan ternyata saksi-saksi maupun terdakwa mengenal barang bukti tersebut dan dapat dipakai sebagai pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 181 ayat (1) KUHP



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar jam 01.45 WIB bertempat di halaman rumah yang terletak di Dukuh Pingin Lor RT 01 RW 09 Desa Macanan Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar, saksi Sidik Karistino alias Aris dan saksi Joko Supriyanto alias Bronx yang berperan sebagai bandar tanpa ijin dari pihak yang berwenang melakukan permainan dadu dengan menggunakan taruhan berupa uang paling sedikit Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)
- Bahwa kemudian terdakwa I Suparman alias Par Cemplon bin Padmo Kamsi, terdakwa II Ivan Tri Bayu Septyawan alias Bereng bin Rahayu, terdakwa III Dwi Mardiyanto alias Dwi bin Padmo Sutarno, terdakwa IV Budiono alias Rebes bin Parto Wagimin, dan terdakwa V Purwanto alias Gareng bin Keman Darso Wiyono menggunakan kesempatan bermain dadu tersebut dengan cara para terdakwa bersama saksi Sidik Karistino alias Aris dan saksi Joko Supriyanto alias Bronx duduk melingkar kemudian tiga buah dadu yang terbuat dari kayu yang pada setiap sisinya ada gambar bulat berjumlah satu sampai dengan enam diletakkan di atas alas kayu
- Bahwa selanjutnya saksi Sidik Karistino alias Aris dan saksi Joko Supriyanto alias Bronx menutupi dadu tersebut dengan menggunakan tempurung kelapa lalu tiga buah dadu yang berada di dalam tempurung kelapa tersebut dikocok dan diletakkan di atas alas (paito) yang sudah ada gambar bulat berjumlah satu sampai dengan enam. Selanjutnya terdakwa I Suparman alias Par Cemplon bin Padmo Kamsi, terdakwa II Ivan Tri Bayu Septyawan alias Bereng bin Rahayu, terdakwa III Dwi Mardiyanto alias Dwi bin Padmo Sutarno, terdakwa IV Budiono alias Rebes bin Parto Wagimin, dan terdakwa V Purwanto alias Gareng bin Keman Darso Wiyono menebak dadu yang masih tertutup dengan cara memasang uang taruhan pada paito dan memilih salah satu gambar di paito dari yang berjumlah satu sampai dengan enam dan memilih tanda angka besar (lebih dari sepuluh) dan kecil (kurang dari sepuluh).
- Bahwa harapan menang dalam permainan dadu tersebut berdasarkan faktor untung-untungan yaitu apabila uang taruhan yang dipasang pada gambar yang dipilih di paito sama dengan mata dadu yang terbuka maka pemain akan mendapatkan uang sejumlah kelipatan mata dadu yang sama, apabila ada satu mata dadu yang sama maka pemain akan mendapatkan uang sejumlah satu kali lipat uang yang dipasang dan apabila ada dua mata



dadu yang sama maka akan mendapatkan uang sejumlah dua kali lipat uang yang dipasang begitu seterusnya, apabila pemain memasang pada angka besar dan kecil dan jumlah ketiga mata dadu yang terbuka berjumlah lebih dari sepuluh atau kurang dari sepuluh sesuai tebakan pemain maka pemain akan mendapatkan uang sejumlah satu kali lipat uang yang dipasang, tetapi apabila tidak ada jumlah mata dadu yang sama dengan tebakan pemain maka uang taruhan para terdakwa menjadi milik saksi Sidik Karistino alias Aris dan saksi Joko Supriyanto alias Bronx.

- Bahwa pada saat masih sedang melakukan permainan judi datang anggota Polres Karanganyar dan melakukan penangkapan terhadap saksi dan para terdakwa ;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan dadu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih langsung dakwaan Kedua yaitu **Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa

2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam hukum pidana menunjuk kepada orang/badan hukum sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa para Terdakwa terdakwa I Suparman alias Par Cemplon bin Padmo Kamsi, terdakwa II Ivan Tri Bayu Septyawan alias Bereng bin Rahayu, terdakwa III Dwi Mardiyanto alias Dwi bin Padmo Sutarno, terdakwa IV Budiono alias Rebes bin Parto Wagimin dan terdakwa V Purwanto alias Gareng bin Keman Darso Wiyono yang identitas lengkapnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama



pemeriksaan dipersidangan ternyata sehat jasmani maupun akalnya sehingga dipandang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu tersebut ini telah terbukti;

Ad.2 Unsur Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa ijin adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan dengan sengaja adalah perbuatan sengaja adalah niat yang diwarnai dengan sifat melawan hukum, kemudian dimanifestasikan dalam bentuk perbuatan dan Terdakwa mengehendaki perbuatan tersebut sebagai tujuan atau maksud

Menimbang, bahwa Menurut Drs. Menurut Drs. P.A.F Lamintang, SH dalam buku Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan permainan judi ialah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan untuk itu pada faktor kebetulan, juga apabila kesempatan itu menjadi lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau dengan ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya. Termasuk ke dalam pengertian permainan judi adalah juga pertarungan atau hasil pertandingan atau permainan-permainan lain yang tidak diadakan antara mereka yang turut serta sendiri di dalam permainan itu, demikian pula setiap pertarungan yang lainnya.

Menimbang, bahwa dalam pasal 303 ayat (3) KUHP menyatakan bahwa “yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya”;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 303 Ayat (1) yang dapat dipidana adalah barang siapa tanpa mendapat izin berkaitan dengan permainan judi, artinya bahwa permainan judi tersebut harus tanpa mendapat izin

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yaitu :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar jam 01.45 WIB bertempat di halaman rumah yang terletak di Dukuh Pingin Lor RT 01 RW 09 Desa Macanan Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar, saksi Sidik Karistino alias Aris dan saksi Joko Supriyanto alias Bronx yang



berperan sebagai bandar tanpa ijin dari pihak yang berwenang melakukan permainan dadu dengan menggunakan taruhan berupa uang paling sedikit Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

- Bahwa kemudian terdakwa I Suparman alias Par Cemplon bin Padmo Kamsi, terdakwa II Ivan Tri Bayu Septyawan alias Bereng bin Rahayu, terdakwa III Dwi Mardiyanto alias Dwi bin Padmo Sutarno, terdakwa IV Budiono alias Rebes bin Parto Wagimin, dan terdakwa V Purwanto alias Gareng bin Keman Darso Wiyono menggunakan kesempatan bermain dadu tersebut dengan cara para terdakwa bersama saksi Sidik Karistino alias Aris dan saksi Joko Supriyanto alias Bronx duduk melingkar kemudian tiga buah dadu yang terbuat dari kayu yang pada setiap sisinya ada gambar bulat berjumlah satu sampai dengan enam diletakkan di atas alas kayu kemudian saksi Sidik Karistino alias Aris dan saksi Joko Supriyanto alias Bronx menutupi dadu tersebut dengan menggunakan tempurung kelapa lalu tiga buah dadu yang berada di dalam tempurung kelapa tersebut dikocok dan diletakkan di atas alas (paito) yang sudah ada gambar bulat berjumlah satu sampai dengan enam. Selanjutnya terdakwa I Suparman alias Par Cemplon bin Padmo Kamsi, terdakwa II Ivan Tri Bayu Septyawan alias Bereng bin Rahayu, terdakwa III Dwi Mardiyanto alias Dwi bin Padmo Sutarno, terdakwa IV Budiono alias Rebes bin Parto Wagimin, dan terdakwa V Purwanto alias Gareng bin Keman Darso Wiyono menebak dadu yang masih tertutup dengan cara memasang uang taruhan pada paito dan memilih salah satu gambar di paito dari yang berjumlah satu sampai dengan enam dan memilih tanda angka besar (lebih dari sepuluh) dan kecil (kurang dari sepuluh).
- Bahwa harapan menang dalam permainan dadu tersebut berdasarkan faktor untung-untungan yaitu apabila uang taruhan yang dipasang pada gambar yang dipilih di paito sama dengan mata dadu yang terbuka maka pemain akan mendapatkan uang sejumlah kelipatan mata dadu yang sama, apabila ada satu mata dadu yang sama maka pemain akan mendapatkan uang sejumlah satu kali lipat uang yang dipasang dan apabila ada dua mata dadu yang sama maka akan mendapatkan uang sejumlah dua kali lipat uang yang dipasang begitu seterusnya, apabila pemain memasang pada angka besar dan kecil dan jumlah ketiga mata dadu yang terbuka berjumlah lebih dari sepuluh atau kurang dari sepuluh sesuai tebakan pemain maka pemain akan mendapatkan uang sejumlah satu kali lipat uang yang dipasang, tetapi apabila tidak ada jumlah mata dadu yang sama dengan



tebakan pemain maka uang taruhan para terdakwa menjadi milik saksi Sidik Karistino alias Aris dan saksi Joko Supriyanto alias Bronx.

- Bahwa pada saat masih sedang melakukan permainan judi datang anggota Polres Karanganyar dan melakukan penangkapan terhadap saksi dan para terdakwa ;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan dadu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta serta pertimbangan tersebut diatas, **unsur Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“tanpa ijin menggunakan kesempatan main judi”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan maka penjatuhan pidana akan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 2 (dua) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 2 (dua) lembar pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- 8 (delapan) lembar pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- 6 (enam) lembar pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

adalah hasil perbuatan pidana dan mengandung nilai ekonomis sehingga haruslah di rampas untuk Negara ;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap paraTerdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam hal pemberantasan penyakit masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa di persidangan bersikap sopan
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatanya

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I Suparman alias Par Cemplon bin Padmo Kamsi, terdakwa II Ivan Tri Bayu Septyawan alias Bereng bin Rahayu, terdakwa III Dwi Mardiyanto alias Dwi bin Padmo Sutarno, terdakwa IV Budiono alias Rebes bin Parto Wagimin, dan terdakwa V Purwanto alias Gareng bin Keman Darso Wiyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terdakwa I Suparman alias Par Cemplon bin Padmo Kamsi, terdakwa II Ivan Tri Bayu Septyawan alias Bereng bin Rahayu, terdakwa III Dwi Mardiyanto alias Dwi bin Padmo Sutarno, terdakwa IV Budiono alias Rebes bin Parto Wagimin, dan terdakwa V Purwanto alias Gareng bin Keman Darso Wiyono karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 2 (dua) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 2 (dua) lembar pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- 8 (delapan) lembar pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- 6 (enam) lembar pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Rabu, tanggal **11 Januari 2023**, oleh **MAHENDRA. P.K.P, SH.,MH**, selaku hakim ketua **ADIATY ROVITA.S.H.,M.H.**, dan **IKA YUSTIKASARI,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **TRI SURAMTI. S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh **MUHTAR ADJIR , S.H.M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar dan Penasihat Hukum para Terdakwa, dan para Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ADIATY ROVITA. SH.,MH

MAHENDRA P K P, , SH.,MH

IKA YUSTIKASARI, SH.

Panitera Pengganti,

TRI SURAMTI, SH

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Krg